



UOBF Puskesmas Sebani

Jalan Desa Sebani Pandaan Pasuruan 67156 082143694821

<http://pkmsebani.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Sebani

Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK : 440/101/ 424.072.18/2022

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat : a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian material atau immaterial yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan, dan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan
2. Surat pengaduan diajukan kepada alamat Unit Penyelenggara Pelayanan yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis
2. Petugas pengaduan menerima dan mencatat pengaduan
3. Petugas mengkonfirmasi dan menyelesaikan pengaduan sesuai dengan levelnya
4. Pengaduan didistribusikan ke unit terkait untuk dilakukan penelusuran/penanganan lebih lanjut
5. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan
6. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Kurang lebih 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan



UOBF Puskesmas Sebani

Jalan Desa Sebani Pandaan Pasuruan 67156 082143694821

<http://pkmsebani.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Sebani

UOBF Puskesmas Sebani

Kotak Saran

E-mail: pkmsebani2015@gmail.com

Telp/Whatsapp: 081235106157

Instagram: [@pkmsebani17](https://www.instagram.com/pkmsebani17)